

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DN PENERAPAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA CICADAS BANDUNG

Febryana Eka Pertiwi¹, Citra Kharisma Utami²
Universitas Islam Nusantara

febbypertiwi11@gmail.com, citrakharismautami@uninus.ac.id

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cicadas Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan sifat penelitian deskriptif eksplanatori. Teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Uji analisis menggunakan uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis secara parsial dan simultan. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cicadas. Penerapan E-Filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cicadas. Secara simultan Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cicadas.

Kata kunci : Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

The study aims to determine the effect of tax knowledge and the application of e-filing on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Cicadas Bandung. The research method used is descriptive quantitative with the nature of explanatory descriptive research. Data collection techniques through distributing questionnaires with a total sample of 100 people. Test analysis using multiple linear regression test, test the coefficient of determination and test the hypothesis partially and simultaneously. The results showed that tax knowledge had a significant effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Cicadas. The application of E-Filing has a significant effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Cicadas. Simultaneously the Application of E-Filing and Tax Knowledge affects Taxpayer Compliance at KPP Pratama Cicadas

Keywords: E-Filing Implementation, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak menjadi kontributor utama penerimaan negara. Kebijakan reformasi perpajakan yang dijalankan pemerintah dalam 6 tahun terakhir berhasil menaikkan kontribusi pajak ke pendapatan negara. Berikut realisasi penerimaan negara tahun 2015-2020.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2015-2020

Sumber Penerimaan Negara	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penerimaan Perpajakan	87,85%	86,41%	84,52%	84,92%	87,72%	87,89%
Penerimaan Bukan Pajak	11,94%	13,34%	15,19%	14,98%	12,25%	12,10%
Hibah	0,20%	0,25%	0,29%	0,10%	0,03%	0,02%

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Realisasi Penerimaan Negara di atas pada Tabel.1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak menjadi salah satu pemasukan terbesar bagi negara. Penerimaan pajak sangat berperan penting dalam kelangsungan bernegara. Karena pungutan yang dibebankan bagi setiap wajib pajak di negara ini akan dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, termasuk digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara yang bertujuan untuk pembangunan. Pemerintah memberlakukan beberapa sistem dalam pemungutan pajak yang memudahkan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Salah satunya adalah *self assessment system*. Dimana sistem pemungutan ini memberikan kebebasan kepada wajib pajak dalam penentuan besaran pajak yang harus dibayar oleh yang bersangkutan secara mandiri. Selain itu

wajib pajak berperan aktif dalam perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dengan sistem administrasi online resmi dari pemerintah. Sementara itu melalui sistem ini, pemerintah berperan sebagai pengawas dari kegiatan perpajakan dari wajib pajak. (Resmi 2019).

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem pemungutan perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Indikator-indikator dari Kepatuhan wajib pajak, yaitu: (1) Wajib Pajak yang sadar untuk mendaftarkan diri, (2) tepat waktu dalam membayar pajak, (3) tepat waktu dalam menyampaikan SPT, dan (4) pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak tepat waktu (Rahmawati, Khasanah, and Kuntadi 2022). Tingkat kepatuhan WP di Indonesia memang masih berada di kisaran 60-70 persen dengan dominasi WP orang pribadi karyawan, bukan WP badan atau pengusaha. Kepatuhan WP sebenarnya mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Namun, tidak sedikit juga WP yang masih enggan lapor. Selain tidak lapor, kebiasaan lainnya adalah WP kerap menyampaikan laporan SPT-nya mendekati batas waktu yang ditentukan alias mepet. Banyak juga yang baru melaporkan SPT di hari terakhir. Akibatnya, website DJP pun down dan tidak bisa diakses karena traffic yang sangat padat. Ujungnya tidak sedikit WP yang akhirnya batal lapor. (mucglobal.com 2020).

Dalam kaitannya dengan wajib pajak, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh pengetahuan pajak (Budiatmanto, 2017:48). Menurut Wijayanti dkk, (2017:311) Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. (Mei, Keuangan, and Stan 2022) pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat dinilai menjadi faktor dalam meningkatkan kepatuhan perpajakannya oleh wajib pajak, karena semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dinilai dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian (Destyawan et al. 2022), (lestari 2022), (Zaikin, Pagalung, and Rasyid 2023) menyebutkan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak yakni dengan menggunakan E-filing. E-filing merupakan suatu sistem elektronik yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat dalam membayar pajak serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan memanfaatkan sistem *online* dan *real time* melalui sebuah penyedia jasa aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak. (Siswanti, 2021). Sisilia Abdurrohman (2017) menyebutkan E-filing sebagai salah satu program yang bertujuan memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT tahunan PPh Orang Pribadi. Kemudahan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika wajib pajak di berikan kemudahan dalam menyampaikan SPT tahunan maka wajib pajak akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Penerapan sistem e-filing diharapkan dapat memberikan kemudahan pada masyarakat dalam menyampaikan SPT karena wajib pajak dapat mengirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalisir biaya dan waktu dalam segala kegiatan tentang SPT. Namun terdapat kendala yaitu wajib pajak yang belum memanfaatkan aplikasi e-filing karena sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang belum dilaksanakan secara maksimal menyebabkan rendahnya pengetahuan wajib pajak mengenai penerapan pelaporan pajak menggunakan teknologi. Sosialisasi perpajakan merupakan langkah yang dapat dilakukan Dirjen Pajak dengan memberikan pengetahuan kepada wajib pajak tentang segala sesuatu tentang perpajakan baik peraturan dan tata cara perpajakan (Handayani & Tambun, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sari and Erawati 2018), (Nurhayati n.d.), (Rahmawati, Khasanah, and Kuntadi 2022) menyebutkan bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE


Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif eksplanatori. Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang tujuannya untuk memperoleh jawaban tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan atau

membuktikan bagaimana hubungan antar variabel penelitian. Hubungan tersebut dapat berbentuk : korelasional, kausalitas (sebab akibat). (Veronica dan Nuryaman,2017:6). Variabel penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini dibagi menjadi dua variabel utama, yaitu variabel bebas (X) yang terdiri dua variabel, yaitu Pengetahuan pajak (X1), Penerapan E Filing (X2) Sedangkan variabel terikat (Y) terdiri dari satu variabel, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan fanel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Cicadas dengan sampel 100 responden yang dihitung dengan rumus slovin. Penelitian ini mengambil teknik pengambilan data *probability sampling*; purposive sampling

HASIL

Uji normalitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini, hasilnya dapat dilihat dengan menggunakan *normal probability plot* sebagai berikut :



Gambar 1. Normalitas Data

Dari gambar 1, di atas dapat dilihat bahwa data (titik) yang menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa distribusi data penelitian mengikuti distribusi normal (persyaratan normalitas bisa dipenuhi). (Ghozali, 2017:161)

Uji normalitas juga bisa menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* dengan hipotesis sebagai berikut:

Sig > 0,05 : Residual berdistribusi normal

Sig < 0,05 : Residual tidak berdistribusi normal

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.59823291
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.072
	Positive	.072
	Negative	-.037
Test Statistic		.072

Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}
------------------------	---------------------

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

Pada Tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai sig,0,200 dan $> 0,05$, artinya bahwa residual berdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif

Statistics				
		Pengetahuan Pajak	Penerapan <i>E-filing</i>	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
N	Valid	100	100	100
	Missing	0	0	0
Mean		27,090	32,290	26,970
Std. Deviasi		5,756	8,051	5,361
Minimum		8,0	12,0	9,0
Maximum		36,0	48,0	38,0

Sumber : Data olahan

Pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa pajak variabel pengetahuan (X_1) mempunyai nilai mean sebesar 27,090, dengan standar deviasi sebesar 5,756, nilai minimum sebesar 8,0 dan nilai maksimum sebesar 36,0. Untuk variabel penerapan *E-filing* (X_2), nilai mean sebesar 32,290, standar deviasi sebesar 8,051, nilai minimum sebesar 12,0 dan nilai maksimum sebesar 48,0. Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) nilai mean sebesar 26,970, standar deviasi sebesar 5,361, nilai minimum sebesar 9,0 dan nilai maksimum sebesar 38,0.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda dikarenakan terdapat variabel bebas dalam penelitian yang jumlahnya lebih dari satu (Sugiyono 2017: 275) hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 4. Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	9,294	1,915		4,855	,000
	X1	,217	,071	,241	3,029	,003
	X2	,369	,051	,575	7,223	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data olahan

Berdasarkan output di atas maka :

$$Y = 9,294 + 0,217X_1 + 0,369X_2 + e$$

Pengetahuan wajib pajak dan penerapan *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan signifikan menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan penerapan *E-filing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil analisis diatas, dapat dibuat ringkasan pembahasan sebagai berikut

- Nilai pengetahuan wajib pajak positif dan signifikan menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi, yaitu apabila pengetahuan wajib pajak dinaikkan sebesar 0,217 kali maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,217 kali.

2. Nilai positif dan signifikan menunjukkan bahwa penerapan *E-filing* mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi, artinya jika penerapan *E-filing* dinaikkan sebesar 0,369 kali maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,369 kali.
3. Nilai konstanta sebesar 9,294 dan bertanda positif, artinya apabila variabel pengetahuan wajib pajak dan penerapan *E-filing* tetap maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 9,294 kali.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan ini merupakan informasi-informasi yang dimiliki oleh wajib pajak sehingga mereka dapat mengerti dan memahami informasi tentang pajak. Wajib pajak yang kurang mengerti dan memahami akan pajak cenderung tidak taat dan melakukan kecurangan-kecurangan dalam pajak. Sebaliknya jika wajib pajak mengerti dan memahami akan pajak maka mereka akan patuh dan mau secara aktif berkontribusi dalam pelaksanaan perpajakan. Pengetahuan wajib pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil analisis deskriptif pada indikator pengisian surat pemberitahuan diperoleh skor 69,20 yang menunjukkan bahwa pengisian surat pemberitahuan (spt), sehingga wajib pajak mempunyai pemahaman yang cukup dianggap sudah baik karena berada pada interval 68,01% - 84,0%. Pada indikator penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan memiliki skor 70,10% hal ini menunjukkan bahwa penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga wajib pajak harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak, dianggap sudah baik karena berada pada interval 68,01% - 84,0%.

Hasil tanggapan kuesioner mengenai indikator pelaporan atas pajaknya ke kantor setempat oleh wajib pajak diperoleh nilai skor sebesar 61,50%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan atas pajaknya ke kantor setempat oleh wajib pajak dianggap sudah cukup baik karena berada pada interval 52,01% - 68,0%. Hasil tanggapan kuesioner tersebut mendukung hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai t_{hitung} 3,029 lebih besar dari t_{tabel} 1,984, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Ini berarti terdapat pengaruh positif antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya pengetahuan wajib pajak di KPP Pratama Cicadas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini, pengetahuan wajib pajak di KPP Pratama Cicadas ternyata responden termasuk pada kategori cukup baik, dalam artian menunjukkan bahwa wajib pajak yang terdaftar memiliki cukup pengetahuan mengenai wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh penelitian (Zaikin, Pagalung, and Rasyid 2023), (Destyawan et al. 2022) dan (lestari 2022) bahwa pengetahuan pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Seiring perkembangan teknologi, aktivitas perpajakan secara *online* jadi pilihan yang tepat ketimbang lapor Surat Pemberitahuan (SPT) secara manual datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini akan memengaruhi kemudahan dan keefektifan serta dianggap lebih efisien dari segi waktu dan biaya dalam pelaporan SPT Tahunan. *E-filing* dianggap memiliki risiko lebih kecil dibandingkan dengan pelaporan manual. Melalui *E-filing*, wajib pajak tak perlu mengantre di KPP karena proses pengisian di *E-filing* bisa dilakukan di mana pun dan kapan pun selama terhubung dengan koneksi internet yang stabil dan kuat.

Penerapan *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya penerapan *E-filing* dapat menyebabkan tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel penerapan *E-filing* persentasenya masih cukup baik dari setiap indikator yang diajukan.

Hasil analisis deskriptif pada indikator kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi *E-filing* dengan nilai skor sebesar 65,0% yang dianggap cukup baik karena berada pada interval 52,01% - 68,0% sehingga penerapan *E-filing* perlu disosialisasikan kembali bagaimana kemudahan dalam pengoperasiannya. Selanjutnya pada indikator kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi *e-filing* mendapatkan nilai skor sebesar 66,5%. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi *e-filing* dianggap sudah cukup baik karena berada pada interval 52,01% - 68,0%.

Selanjutnya pada hasil jawaban kuesioner mengenai indikator ketepatan dan kecepatan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi *e-filing* sehingga lebih efektif diperoleh nilai skor sebesar 63,50%. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan dan kecepatan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi *e-filing* sehingga lebih efektif dianggap sudah cukup baik karena berada pada interval

52,01% - 68,0%.

Pada indikator efisiensi biaya, waktu dan tenaga dalam melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan aplikasi *e-filing* sehingga lebih ekonomis dan praktis diperoleh nilai skor sebesar 65,40%. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi biaya, waktu dan tenaga dalam melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan aplikasi *e-filing* sehingga lebih ekonomis dan praktis dianggap sudah cukup baik karena berada pada interval 52,01% - 68,0%. Pada indikator keamanan dan kerahasiaan informasi. (PER Dirjen Pajak Nomor KEP-05/PJ) diperoleh nilai skor sebesar 62,50%. Hal ini menunjukkan bahwa Keamanan dan kerahasiaan informasi. (PER Dirjen Pajak Nomor KEP-05/PJ) dianggap sudah cukup baik karena berada pada interval 52,01% - 68,0%.

Hasil jawaban responden mendukung hasil uji hipotesis dengan nilai t_{hitung} 3,029 berada di daerah penerimaan H_1 . Penelitian ini menunjukkan penerapan *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP yang artinya apabila penerapan *E-filing* diterapkan dengan tegas dan jelas maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sari and Erawati 2018), (Nurhayati n.d.), (Rahmawati, Khasanah, and Kuntadi 2022) menyebutkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sari and Erawati 2018), (Nurhayati n.d.), (Rahmawati, Khasanah, and Kuntadi 2022) menyebutkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Penerapan *E-filing* Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesediaan dari individu atau wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun bertambah namun tidak demikian halnya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mencari solusi atas suatu masalah yaitu rendahnya jumlah wajib pajak yang terdaftar dan kepatuhannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain adalah pengetahuan wajib pajak dan penerapan *E-filing*.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dimana nilai F_{hitung} sebesar 51,671. Sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 3,09 sehingga menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan penerapan *e-filing* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya pengetahuan wajib pajak dan penerapan *E-filing* di KPP Pratama Cicadas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini, pengetahuan wajib pajak di KPP Pratama Cicadas ternyata responden termasuk pada kategori sedang. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi diketahui bahwa pengetahuan wajib pajak (X_1) dan penerapan *E-filing* (X_2) mempengaruhi Kepatuhan Wajib (Y) sebesar 51,6% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak termasuk pada penelitian ini.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi KPP Pratama Cicadas dan penerapan *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Cicadas. Secara simultan pengetahuan wajib pajak dan penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menambah atau mengganti variabel, menggunakan sample penelitian yang lebih spesifik dan memperluas populasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Destyawan, Muhammad, Universitas Ahmad Dahlan, Amir Hidayatulloh, and Universitas Ahmad Dahlan. 2022. "PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP PENGETAHUAN WAJIB PAJAK NON KARYAWAN DI INDONESIA." 14(2): 234–45.
- [2] Iestari, Yuli, Tri. Khasanah, Uswatun. Kuntadi, Cris. 2022. "Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3(2): 2716–3768.
- [3] Mei, Magdalena, Politeknik Keuangan, and Negara Stan. 2022. "Kepatuhan Wajib Pajak Dari Sudut Pandang Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak: Pemoderasi Preferensi Risiko Taxpayer Compliance from the Perspective of Tax Knowledge, Service Quality, Tax Sanctions: Risk Preference Moderation PENDAHUL." : 3272–88.
- [4] mucglobal.com. 2020. "Ini Sejumlah Alasan Yang Membuat WP Malas Atau Telat Laporkan SPT." <https://mucglobal.com/id/news/2113/ini-sejumlah-alasan-yang-membuat-wp-malas-atau-telat-lapor-spt>

(January 14, 2023).

- [5] Nurhayati, Nunung. “Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Kabupaten Purwakarta.” : 364–69.
- [6] Rahmawati, Aulia Alief, Uswatun Khasanah, and Cris Kuntadi. 2022. “Literature Review Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.” 1(1): 225–33.
- [7] Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan*. Edisi 11. Yogyakarta: Salemba Empat.
- [8] Sari, Rita Ratna, and Teguh Erawati. 2018. “Pengaruh Penerapan Efiling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening.” *Jurnal Akuntansi* 6(1): 1–10.
- [9] Zaikin, Muhammad, Gagaring Pagalung, and Syarifuddin Rasyid. 2023. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening.” 7: 57–76.